KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 13196/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM UNIT PENGADUAN TATA LAKSANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka dapat terselenggaranya pelayanan secara tertib tentang tata laksana yang merupakan proses kegiatan menghimpun (menerima), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik dan penanganan pengaduan tata laksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Unit Pengaduan Tata Laksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 13196/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : PENGANGKATAN TIM UNIT PENGADUAN TATA LAKSANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pengarah	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	Dekan
2.	Penanggungjawab	Dr. Auradian Marta, S.IP, MA	Wakil Dekan I
		Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan II
		Dr. Saiman, S.IP, M.Si	Wakil Dekan III
3.	Ketua	Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak	Koord. Bag. Tata Usaha
4.	Anggota :	Khudriani, S.P., M.Si	Sub koord. Bag. KKP
		Syuryanti Iskandar, S.H	Sub koord. Bag. Akademik
		Shaffia Mia Friana, S.Kom	Sub koord. Bag. Kemahasiswaan
		Rudiman, S.Sos	Sub koord. Bag. USA

Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 240/UN19/KP/2023, tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT PENGADUAN TATA LAKSANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024;
PERTAMA	:	Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Pengaduan Tata Laksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2024;
KEDUA	:	Tim Unit Pengaduan Tata Laksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bertugas, menerima laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, dan memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001